

PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 47 /POJK.03/2017  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan pengembangan industri Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia perbankan untuk menjadi tenaga yang profesional melalui pendidikan yang berkesinambungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar, sehingga setiap bank wajib menyediakan dana untuk maksud tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dana Pendidikan dan Pelatihan meliputi biaya:

- a. Penyelenggaraan;
- b. Honorarium pengajar;
- c. Uang saku;

- d. Transportasi dan akomodasi;
- e. Materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi; dan
- f. Lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

- a. Cakupan biaya SDM yang digunakan sebagai perhitungan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk BPR mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Cakupan biaya SDM yang digunakan sebagai perhitungan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk BPRS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tata cara penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam rencana bisnis BPR dan BPRS mengacu pada cakupan dan format mengenai Rencana Pengembangan Organisasi, Teknologi Informasi, dan SDM.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tata cara penyusunan laporan realisasi dan laporan pengawasan terhadap rencana pendidikan dan pelatihan dalam rencana bisnis BPR dan BPRS mengacu pada cakupan dan format mengenai realisasi pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM, serta laporan pengawasan Rencana Bisnis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.